



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KI.00/KEP687 -DISKOMINFO/2023
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendeskripsikan arah, langkah persiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, diperlukan sebuah dokumen Arsitektur SPBE sebagai pedoman;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Arsitektur SPBE Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, maka perlu menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dokumen Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan berdasarkan :
a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; atau
c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
d. perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 016/KEP.897-Diskominfo/2021 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal **12 Juli 2023**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : KI.00/KEP.687-DISKOMINFO/2023
TANGGAL : 12 JULI 2023
TENTANG : ARSITEKTUR SISTEM
PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAH
BERBASIS ELEKTRONIK**



ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

USER

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.3 Ruang Lingkup Dokumen Renduk SPBE	3
1.4 Dasar Hukum Pelaksanaan	3
BAB 2 METODOLOGI PENYUSUNAN	5
2.1 Pendekatan Penyusunan	5
2.2 Program Kerja Tim	8
2.2 Kerangka Berpikir	9
2.3 Teknik dan <i>Tools</i> Pengumpulan Data	10
BAB 3 ANALISIS KONDISI SAAT INI	11
3.1 Visi dan Misi Kabupaten Majalengka	11
3.2 <i>Stakeholder</i> SPBE di Pemerintah Kabupaten Majalengka	16
3.3 Kondisi Penerapan TIK bagi SPBE	29
3.4 Kondisi Penerapan <i>IT Awareness</i> & Tata Kelola SPBE	34
3.5 Arsitektur SPBE Saat ini	52
BAB 4 ARAHAN TIK	89
4.1. Arsitektur Proses Bisnis	89
4.2. Arsitektur Aplikasi	89
4.3. Arsitektur Data dan Informasi	123
4.4. Arsitektur Infrastruktur	149
4.5. Arsitektur Keamanan	153
4.6. Arsitektur Layanan	166
BAB 5 ROADMAP PENGEMBANGAN SPBE	169
5.1 Peta Rencana SPBE	169
1.5 Arah Pengembangan SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka	169
5.2 Peta Jalan Pengembangan SPBE 3 Tahun ke Depan	173
5.3 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	183
5.4. Penataan Kelembagaan dan SDM TIK	200
BAB 6 PENUTUP	203

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan era revolusi industri 4.0, pemerintah Kabupaten Majalengka berkeinginan memanfaatkan media telematika guna meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi bagi internal maupun untuk kepentingan eksternal, termasuk dalam hal ini untuk masyarakat umum. Hal ini berdampak pada tuntutan bahwa, mau tidak mau Pemerintah Kabupaten Majalengka harus memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.

Sesuai amanah Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka pemanfaatan TIK untuk mendukung SPBE menjadi satu keharusan yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten Majalengka. Dalam Pasal 12 Perpres 95/2018 diamanahkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sehingga, penerapan SPBE (e-Government) yang diawali dengan penyusunan Rencana Induk atau Arsitektur SPBE merupakan keniscayaan dalam layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Melalui proses penyusunan Arsitektur SPBE tersebut, diharapkan dapat dijadikan acuan dokumen kebijakan pemerintah daerah yang berfungsi untuk mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan TIK untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan Perangkat Daerah (PD) dapat bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan. Oleh karena itu dinilai sangat tepat untuk menyusun Arsitektur SPBE yang bertujuan agar kebijakan pengembangan SPBE dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, guna mendukung pencapaian visi misi pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Arsitektur ini dibuat untuk memberikan gambaran dan arahan bagi pengelola sumber daya Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) di

BAB 6 PENUTUP

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka ini merupakan pedoman pengembangan SPBE meski tetap harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan politik, kondisi sosial kemasyarakatan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Sebaiknya dokumen ini ditinjau ulang setiap tahunnya oleh seluruh Perangkat Daerah beserta bersama-sama dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *leading* sektornya.

